

## PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAK SEDEKAH BERBASIS KEMITRAAN DI BMT AMANAH UMMAH SUKOHARJO

*Nurul Huda*

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

e-mail: nurul.huda@iain-surakarta.ac.id

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji tentang pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (selanjutnya disebut ZIS) di BMT Amanah Ummah melalui pola kemitraan dengan lembaga pengelola zakat, yaitu Lazismu UMS. BMT Amanah Ummah dalam mendistribusikan melalui pola mandiri belum terlaksana secara optimal menjangkau mustahik secara luas dengan berbagai program kegiatan. Melalui pola kemitraan, kendala pendistribusian ZIS di BMT Amanah Ummah diharapkan dapat lebih optimal. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui proses dokumentasi. Adapun hasil penelitian adalah pertama, BMT Amanah Ummah dalam mendistribusikan ZIS telah menjalin kemitraan dengan Lazismu UMS yang direalisasikan dalam Program Ben Sehat dan Ben Pinter; Kedua, Kemitraan BMT Amanah Ummah dengan Lazismu UMS dalam mendistribusikan ZIS termasuk jenis bentuk pendistribusian konsumtif kreatif; Ketiga, Kemitraan BMT Amanah Ummah dengan Lazismu UMS dalam mendistribusikan ZIS telah melaksanakan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan; Keempat, kemitraan BMT Amanah Ummah dengan Lazismu UMS belum menjangkau jenis bentuk distribusi ZIS yang lainnya, seperti konsumtif tradisional, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Demikian pula apabila dilihat dari prinsip pemerataan, belum meliputi ke seluruh program yang lain, yaitu: Kelembagaan, Ben Kuat, dan Ben Seneng.*

**Kata Kunci:** *Pendistribusian ZIS, BMT Amanah Ummah, Lazismu UMS.*

### Latar belakang

Zakat<sup>1</sup> merupakan kewajiban hukum zakat terdapat dalam al- yang dibebankan kepada *muzaki*<sup>2</sup> Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama.<sup>4</sup> Adapun instrumen hukum yang untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada *mustahik*.<sup>3</sup> Dasar mengatur tentang pengelolaan zakat

di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Salah satu bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia adalah lembaga zakat perusahaan yang berbentuk lembaga keuangan syariah berupa bank maupun non bank. *Baitul Mal Wat Tamwil* (selanjutnya disebut BMT) merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang berbadan hukum koperasi, secara hukum tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017. Adapun ruang lingkup kegiatan usahanya menjalankan dua fungsi, yaitu *Baitul Mal* (rumah harta) dan *Baitut Tamwil* (rumah bisnis). *Baitul Mal* merupakan kegiatan di bidang sosial yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah (selanjutnya disebut ZIS) dan dana sosial lainnya. Sementara *Baitut Tamwil* menjalankan fungsi ekonomi dan bisnis yang berorientasi pada upaya memperoleh keuntungan (*profit*) yang dikelola secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup> BMT dalam melaksanakan fungsi sebagai *Baitul Mal* melakukan pengelolaan ZIS, meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS.<sup>6</sup>

BMT Amanah Ummah dalam

pendistribusian ZIS dilaksanakan dengan cara melakukan kemitraan dengan Lazismu UMS. Pelaksanaan kemitraan dengan tujuan supaya pendistribusian dana ZIS dapat lebih optimal dengan program kerja yang lebih beragam dan memberi manfaat lebih luas bagi *mustahik*. Memperhatikan pendistribusian ZIS di BMT Amanah Ummah dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan Lazismu UMS, menarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang program kemitraannya dan pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan program kemitraan antara BMT Amanah Ummah dengan Lazismu UMS menurut ketentuan pendistribusian zakat, Infak, dan sedekah.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengelolaan ZIS di BMT

Pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>7</sup> Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia dibedakan menjadi tiga model, yaitu: *pertama*, lembaga zakat masyarakat, yaitu lembaga yang mengelola zakat secara langsung dikelola oleh masyarakat, seperti: yayasan, masjid, pesantren, dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat;

*kedua*, lembaga zakat pemerintah, yaitu lembaga yang dibentuk pemerintah, seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat; *ketiga*, lembaga zakat perusahaan melalui lembaga keuangan syariah berbentuk bank dan non bank. Pengelolaan zakat lembaga keuangan syariah di perbankan syariah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Sementara pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah non bank, seperti koperasi syariah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017.<sup>8</sup>

BMT merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (selanjutnya disebut KSPPS) yang kegiatan usahanya meliputi simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf, secara kelembagaan diatur Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017. Berdasarkan penjelasan tersebut, ruang lingkup kegiatan usahanya menjalankan dua fungsi, yaitu *baitul mal* (rumah harta) dan *baitut tamwil* (rumah bisnis). *Baitul mal* merupakan fungsi sosial sebagai lembaga pengelola zakat yang menghimpun dana ZIS dan menyalurkannya kepada yang berhak menerima (*mustahik*). Pada pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017

dijelaskan bahwa koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki unit kegiatan sosial (*mal*) dan unit kegiatan usaha bisnis (*tamwil*). Kata “wajib” dalam pasal tersebut menunjukkan ketegasan bagi setiap KSPPS harus memiliki unit kegiatan sosial berupa *baitul mal*.

Keberadaan kegiatan sosial berupa *baitul mal* di KSPPS merupakan perluasan peran lembaga dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS. Hal ini disebabkan semakin menguatnya respon masyarakat dalam menerima kehadiran lembaga yang dijalankan berbasis prinsip syariah. Keterbukaan masyarakat ini beriringan dengan semakin menjamurnya kegiatan bisnis syariah yang masuk dalam berbagai bidang. Kondisi ini memberi peluang bagi BMT dalam menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga pengelola zakat untuk memfasilitasi dan mempermudah anggota atau nasabah dalam menunaikan zakat, menjadi langkah strategis menjaring pengumpulan dana ZIS.

Melihat kiprah *baitul mal* di KSPPS BMT dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang secara regulasi memiliki legislasi tersendiri, menjadikannya semakin kokoh sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola ZIS, disamping lembaga pengelolaan ZIS yang lainnya melalui BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ

(Lembaga Amil Zakat) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Keberadaan lembaga-lembaga ini menandakan keseriusan pemerintah dalam mengurus ZIS yang secara sosial ekonomi memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Terbentuknya lembaga-lembaga pengelola zakat merupakan bentuk respon pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat yang hendak menunaikan ZIS. Keberadaan lembaga-lembaga ini menjadi alternatif pilihan dan kemudahan bagi masyarakat dalam menyalurkan ZIS, sehingga penghimpunan dana ZIS dapat berjalan optimal. Apalagi penghimpunan dana ZIS sampai saat ini masih ada kesenjangan antara potensi zakat dengan realisasi hasil zakat yang terhimpun. Untuk mengurangi kesenjangan dan penghimpunan zakat bisa lebih optimal, keberadaan KSPPS BMT sebagai lembaga penghimpun ZIS sangat dibutuhkan.

Aturan tentang kegiatan sosial (*mal*) di KSPPS BMT terdapat dalam pasal 22 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 sebagai berikut: (1). KSPPS atau USPPS koperasi melaksanakan kegiatan sosial (*mal*) untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi; (2). Kegiatan sosial (*mal*) dilakukan melalui penghimpunan,

pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah; (3). Kegiatan sosial (*mal*) wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf serta dan kebajikan dan sosial lainnya, terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha koperasi.

Regulasi di atas menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan kegiatan sosial (*mal*) di KSPPS BMT sebagai lembaga pengelola Ziswaf dan dana sosial lainnya untuk menyalurkan kepada yang berhak menerima dalam bentuk santunan sosial maupun pendayagunaan dana untuk kemandirian ekonomi, yang selama ini tidak tersentuh oleh peran koperasi konvensional. Hal ini yang membedakan antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional yang fokus pada orientasi ekonomi. Sementara koperasi syariah dalam bentuk lembaga KSPPS BMT menjalankan kegiatan sosial (*mal*) yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Undang-undang zakat dan wakaf serta berdasarkan prinsip syariah. Ini yang menjadi identitas sekaligus kekhasan lembaga KSPPS BMT. Bahkan dalam pembuatan laporan keuangan, wajib membuat laporan sumber dana perolehan ZIS dan penggunaan dana secara terpisah dengan laporan keuangan

koperasi. Ini merupakan wujud pertanggungjawaban KSPPS BMT sebagai lembaga yang telah menerima kepercayaan dari masyarakat yang sudah menyalurkan ZIS dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pertanggungjawabannya, KSPPS BMT membuat laporan kegiatan sosial (*mal*) dengan rinci kepada masyarakat secara luas.

## 2. Pola Pendistribusian ZIS

ZIS didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pendistribusian ZIS diberikan kepada yang berhak menerima (*mustahik*) sebagaimana dijelaskan dalam QS. at-Taubah ayat 60, yaitu: (a). *fakir* adalah orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. (b). *Miskin* adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. (c). *'Amil* adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. (d). *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. (e). *Memerdekakan budak*: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. (f). *Gharim* adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. (g). *Fi sabilillah* adalah untuk keperluan pertahanan

Islam dan kaum muslimin. (h). *Ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>9</sup>

Dana zakat yang sudah dikumpulkan harus disalurkan seluruhnya pada waktu tidak melebihi satu tahun. Dana tersebut tidak boleh mengendap pada rekening lembaga lebih dari satu tahun. Dana zakat yang sudah terhimpun bukan milik lembaga, melainkan merupakan amanah yang harus segera diserahkan kepada pihak yang berhak menerima (*mustahik*). Sehingga kalau ada pandangan bahwa dana zakat yang sudah terkumpul adalah milik lembaga, maka hal ini tidak sesuai dengan kaidah pengelolaan zakat berdasarkan prinsip syariah.<sup>10</sup> Pendistribusian ZIS kepada *mustahik* dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>11</sup>

Secara umum, pendistribusian zakat dapat dilakukan dalam empat bentuk, yaitu: *pertama*, konsumtif tradisional, yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahik* digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; *kedua*, konsumtif kreatif, yaitu zakat diberikan kepada *mustahik* dalam bentuk kebutuhan konsumtif lainnya, seperti beasiswa, membangun sarana prasarana sekolah; *ketiga*, produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk bantuan barang

produktif, seperti hewan untuk dikembangkan, alat kerja untuk menunjang usaha; *keempat*, produktif kreatif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk permodalan dalam dunia usaha.<sup>12</sup>

### 3. Pendistribusian ZIS di BMT Amanah Ummah

Pendistribusian ZIS di BMT Amanah Ummah diwujudkan dalam beberapa program kegiatan,<sup>13</sup> yaitu:

- a. Program *Ben Kuat*, merupakan program pemberdayaan ekonomi untuk penguatan keluarga dalam bidang kesejahteraan ekonomi keluarga dengan proses pendampingan dan pemberdayaan ekonomi keluarga terdiri dari kegiatan pelatihan usaha mikro baik secara perorangan maupun skala kelompok yang ditujukan kepada anggota binaan BMT Amanah Ummah.
- b. Program *Ben Sehat*, merupakan program pelayanan kesehatan dhuafa dalam bentuk penyediaan tempat pelayanan kesehatan berupa Rumah Amanah Sehat dan pelaksanaan khitan secara gratis.

- c. Program *Ben Pinter*, merupakan program santunan pendidikan dalam bentuk apresiasi terhadap siswa dhuafa yang berprestasi dalam bentuk pemberian beasiswa bergulir kepada siswa tersebut dan melakukan pendampingan karakter serta motivasi untuk berprestasi, diharapkan dapat membuka wawasan untuk lebih giat dalam belajar demi meraih cita-cita.
- d. Program *Ben Seneng*, merupakan program sosial dan kemanusiaan dalam bentuk pemberian santunan kepada kalangan dhuafa berupa bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan bantuan yang sifatnya *emergency*.

Beberapa program di atas merupakan bentuk program kemitraan antara BMT Amanah Ummah dengan Lazismu UMS dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan dengan cara kerjasama, sehingga pelaksanaannya diharapkan lebih ringan dengan jangkauan penerima manfaat lebih luas. Adapun bentuk kegiatan yang direncanakan dan realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Program kerja, bentuk kegiatan dan realisasi kegiatan BMT Amanah Ummah pada Tahun 2021<sup>14</sup>**

No	Program	Bentuk Kegiatan
1	<i>Kelembagaan</i>	- Penghimpunan ZISWAF 2 Miliar. - Merintis rumah tahfidz - Operasional relawan

No	Program	Bentuk Kegiatan
2	<i>Ben Kuat</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasional kantor Mal</li> <li>- Membentuk 1 kelompok usaha unggulan mitra BMT</li> <li>- Pendampingan dan pemberdayaan mikro anggota BMT</li> <li>- Pelatihan dan pemberdayaan anggota binaan Baitul Mal</li> </ul>
3	<i>Ben Sehat</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah Amanah Sehat sebagai tempat pelayanan kesehatan dan khitan ceria secara gratis kerjasama dengan Lazismu UMS.</li> <li>- Layanan ambulans gratis sebagai armada antar jemput pasien dan layanan jenazah.</li> <li>- Layanan kesehatan keliling (pengobatan gratis, tattoo removal, dan paramedic kemanusiaan) kerjasama dengan Lazismu UMS.</li> <li>- Relawan Covid 19.</li> </ul>
4	<i>Ben Pinter</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beasiswa berprestasi siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, Perguruan Tinggi, dan beasiswa aktifis/relawan kerjasama dengan Lazismu UMS.</li> <li>- Program pendampingan karakter dan motivasi berprestasi lembaga pendidikan mitra BMT Amanah Ummah</li> <li>- Kajian MKU keluarga penerima beasiswa.</li> </ul>
5	<i>Ben Seneng</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peringatan hari besar dan kegiatan sosial kemasyarakatan</li> <li>- Pendampingan dan pemberdayaan becak</li> <li>- Bantuan air/sumur bor</li> <li>- Peduli bencana dan program <i>recovery</i></li> <li>- Bedah rumah/sekolah</li> <li>- Kegiatan Idul Adha</li> <li>- Jumat berkah</li> </ul>

#### **4. Kemitraan BMT Amanah Ummah dengan Lazismu UMS**

Pendistribusian ZIS di BMT Amanah Ummah disamping dijalankan sendiri, juga dilaksanakan dengan cara menjalin kemitraan dengan Lazismu UMS. Pola kemitraan ini dilaksanakan untuk mengokohkan peran BMT Amanah Ummah sebagai lembaga dakwah yang berusaha memperjuangkan

sistem ekonomi yang berbasis prinsip syariah dan menerapkan sistem tersebut dalam lembaga keuangan syariah berskala mikro. Melalui cara demikian, BMT Amanah Ummah mengajak masyarakat secara luas untuk bermuamalah sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang menolak sistem ribawi. Dalam konteks ini, BMT Amanah Ummah berusaha menerapkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional



Majelis Ulama Indonesia.

Secara kelembagaan, BMT Amanah Ummah berupaya menjalankan regulasi kelembagaan berdasarkan Peranturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 dengan melaksanakan dua fungsi, yaitu fungsi sebagai *baitul mal* bergerak di bidang sosial yang lebih mengarah pada kesejahteraan umat dengan orientasi kemanfaatan. Sedangkan *baitut tamwil* bergerak di bidang bisnis yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang dikelola secara profesional berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

*Baitul mal* sebagai lembaga sosial, berorientasi melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro dari kalangan *mustahik*, serta mengoptimalkan fungsi *mal* dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah. Dalam upaya mengoptimalkan fungsi *mal*, BMT Amanah Ummah

melaksanakannya dengan menjalin kemitraan dengan lembaga pengelola zakat, yaitu Lazismu UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta) dan efektif berjalan mulai tahun 2020. Tujuan kemitraan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi *mal*, khususnya dalam meningkatkan pendayagunaan zakat, infak, sedekah yang sumber dananya berasal dari anggota dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, BMT Amanah Ummah dan Lazismu UMS dapat merumuskan program kegiatan secara bersama-sama dan pelaksanaannya dilakukan secara kolaboratif melibatkan dua lembaga tersebut sehingga pelaksanaannya dapat memberi nilai manfaat dan dampak yang luas bagi masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian kalangan *dhuafa*, termasuk di bidang layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan lainnya.<sup>15</sup>

**Tabel 2. Program Kemitraan BMT Amanah Ummah dengan Lazismu UMS Tahun 2021**

No	Program	Bentuk Kegiatan
1	Kelembagaan	-
2	Ben Kuat	-
3	Ben Sehat	Rumah Amanah Sehat sebagai tempat pelayanan kesehatan dan khitan ceria secara gratis kerjasama dengan Lazismu UMS. Layanan kesehatan keliling (pengobatan gratis, tattoo removal, dan paramedic kemanusiaan) kerjasama dengan Lazismu UMS.
4	Ben Pinter	Beasiswa berprestasi siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, Perguruan Tinggi, dan beasiswa aktifis/relawan kerjasama dengan Lazismu UMS.
5	Ben Seneng	-



Berdasarkan table diatas, kemitraan antara BMT Amanah Ummah dengan Lazismu UMS meliputi dua program, yaitu: *program Ben Sehat* dan *Ben Pinter*. Program *Ben Sehat* dilaksanakan dalam bentuk dua kegiatan, yaitu: Rumah Amanah Sehat sebagai tempat pelayanan kesehatan dan khitan ceria secara gratis dan Layanan kesehatan keliling (pengobatan gratis, tattoo removal, dan paramedic kemanusiaan). Sedangkan program *Ben Pinter* dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberian beasiswa berprestasi siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, Perguruan Tinggi, dan beasiswa aktifis/relawan.

Memperhatikan pelaksanaan program kemitraan diatas, meliputi *program Ben Sehat* dan *Ben Pinter*, apabila dilihat bentuk distribusi ZIS, termasuk jenis pola pendistribusian *konsumtif kreatif*, karena pendistribusian tersebut termasuk untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat ZIS selain kebutuhan mendasar untuk menjaga kelangsungan hidup, yaitu berupa pemenuhan aspek kesehatan dan pendidikan.

Meskipun pelaksanaan kemitraan BMT Amanah Ummah dengan Lazismu sudah direalisasikan dalam bentuk pola pendistribusian *konsumtif kreatif*, perlu memperluas ke dalam pola pendistribusian yang lainnya, yaitu *konsumtif tradisional*, *produktif tradisional*, serta *produktif*

*kreatif*. Sehingga keberadaan BMT Amanah Ummah dalam membangun kemitraan dengan Lazismu UMS bisa lebih luas dirasakan oleh para penerima manfaat ZIS.

Apabila pelaksanaan kemitraan pendistribusian ZIS antara BMT Amanah Ummah dengan Lazismu UMS dilihat berdasarkan *prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan*, dapat dijelaskan sebagai berikut: Berdasarkan *prinsip pemerataan*, kemitraan pendistribusian ZIS di BMT Amanah Ummah baru direalisasikan dalam dua program, yaitu: *Ben Pinter* dan *Ben Sehat*. Sementara program yang lainnya tidak dilaksanakan dengan kemitraan. Berdasarkan *prinsip keadilan*, BMT Amanah Ummah dalam mendistribusikan ZIS secara kemitraan telah menyalurkan kepada para penerima manfaat yang berhak menerima dan termasuk dalam golongan penerima ZIS (*mustahik*). Sementara berdasarkan *prinsip kewilayahan*, Kemitraan BMT Amanah Ummah dengan Lazismu UMS dalam mendistribusikan ZIS meliputi seluruh wilayah yang menjadi daya jangkauannya, sehingga ZIS tersebut bias dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar yang masuk kategori *mustahik*.

Pelaksanaan kemitraan antara BMT Amanah Ummah dan Lazismu UMS perlu direalisasikan terhadap program yang lainnya, meliputi *program kelembagaan, Ben Kuat dan Ben Seneng*, sehingga ZIS yang

disalurkan bisa dirasakan lebih luas oleh para penerima manfaat ZIS.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, *Pertama*, BMT Amanah Ummah dalam mendistribusikan ZIS telah menjalin kemitraan dengan Lazismu UMS yang direalisasikan dalam *Program Ben Sehat dan Ben Pinter*; *Kedua*, Kemitraan BMT Amanah Ummah dengan Lazismu UMS dalam mendistribusikan ZIS dilaksanakan dalam bentuk pola pendistribusian *konsumtif kreatif*; *Keitga*, Kemitraan BMT

Amanah Ummah dengan Lazismu UMS dalam mendistribusikan ZIS telah melaksanakan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan; *Keempat*, kemitraan BMT Amanah Ummah dengan Lazismu UMS perlu direalisasikan ke dalam bentuk yang lainnya, seperti *konsumtif tradisional, produktif tradisional, dan produktif kreatif*. Begitu pula dari *prinsip pemerataan* perlu didistribusikan keseluruhan program yang lain, meliputi *Kelembagaan, Ben Kuat, dan Ben Seneng*. Melalui cara demikian, distribusi ZIS dapat memberi manfaat yang lebih luas kepada *mustahik*,

### **Daftar Pustaka**

- Ash-Shiddique, Hasbi., *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).
- BAZNAS, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018).
- Dakhoir, Ahmad., *Hukum Zakat: pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, (Surabaya: Aswaja Presindo, 2015).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1984).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Proyek Peningkatan zakat dan wakaf, 2002).
- Dokumen Laporan Tahunan BMT Amanah Ummah Tahun 2020.
- Dokumen Laporan Tahunan BMT Amanah Ummah Tahun 2021.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat dan wakaf*, (Bandung: Fokusmedia, 2012).
- Soemitro, Andri., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).